



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN JOMBANG  
DAN  
RUPBASAN KELAS II JOMBANG**

**TENTANG**

**SISTEM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN  
DI RUPBASAN KELAS II JOMBANG**

Nomor : 360/231/410.46/2023

Nomor : W.15.PAS.PAS.48-UM.01.01-358

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Rupbasan Kelas II Jombang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MOHAMMAD SYAMSUL BAHRI, S.Sos.** selaku Koordinator/Komandan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang, berkedudukan di Jalan Wahid Hasyim No.141, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **MOCHAMMAD TOHA, S.I.P., S.H., M.M.** selaku Kepala Rupbasan Kelas II Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rupbasan Kelas II Jombang yang berkedudukan di Jalan Veteran No.66, Ngemplak Utara, Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Sistem Pencegahan dan Penganggulangan Bahaya Kebakaran di Rupbasan Kelas II Jombang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka terjalinnya kebersamaan dalam melaksanakan Program

- Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Rupbasan Kelas II Jombang;
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan tindakan jika terjadi kebakaran di Rupbasan Kelas II Jombang.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Bidang Pembinaan yaitu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) melalui simulasi sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
2. Bidang Operasional yaitu bantuan dalam hal pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) beserta isinya dan pengisian ulang secara rutin setahun sekali;
3. Melakukan simulasi sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara rutin yang dilaksanakan di Rupbasan Kelas II Jombang.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama tentang sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran antara Rupbasan Kelas II Jombang dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jombang meliputi :

1. Melaksanakan tugas pemadam kebakaran yang preventif untuk memberikan perlindungan, pengayoman serta memelihara keselamatan benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang berada di Rupbasan Kelas II Jombang;
2. Memberikan bantuan personel pemadam kebakaran jika terjadi bahaya kebakaran di Rupbasan Kelas II Jombang;
3. Memberikan penyuluhan tentang pencegahan bahaya kebakaran secara berkala kepada Petugas di Rupbasan Kelas II Jombang;
4. Melaksanakan pengawasan dan monitoring secara berkala di Rupbasan Kelas II Jombang guna mengantisipasi terjadinya bahaya kebakaran.

## Pasal 4 PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
2. Segala biaya yang ditimbulkan dalam pengawasan dan monitoring secara berkala di Rupbasan Kelas II Jombang guna mengantisipasi terjadinya bahaya kebakaran menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak ditandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama ini dan diadakan analisa dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama;
3. Analisa dan evaluasi pelaksanaan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang - kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

**Pasal 6**  
**KETENTUAN LAIN**


1. Apabila terjadi hal-hal yang diatur di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN  
BPBD KABUPATEN JOMBANG  
KOORDINATOR/KOMANDAN DAMKAR  
KABUPATEN JOMBANG



Mohammad Syamsul Bahri, S.Sos.  
NIP 196902081997031007

PIHAK KEDUA,  
KEPALA  
RUPBASAN KELAS II JOMBANG



Mochammad Toha, S.I.P., S.H.,M.M.  
NIP. 197007091993031001